



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 190. A /408.21/2010

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP)
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Program dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010.

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512

Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke Desa;
2. Memantau perkembangan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP);
3. Mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) dan keterpaduan program antar sektor;
4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 1 - 7 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri ;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
3. Sdr. Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Kemenkokesra di Jakarta ;
4. Sdr. Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, UKM
dan Ketenagakerjaan, Bappenas di Jakarta ;
5. Sdr. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
8. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
9. Sdr. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal
Kabupaten Pacitan ;
10. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan ;
11. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) di Pacitan ;
12. Sdr. Camat Pacitan;
13. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh rasa tanggung jawa
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/190.A/408.21/2010
TANGGAL: 1 - 7 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP)
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggungjawab	Bupati Pacitan
2	Wakil Penanggungjawab	Wakil Bupati
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Pengarah	- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan - Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Ketua	Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	- Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Pacitan - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan - Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan - Camat Pacitan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO